

26 Sept. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1108/MENKES/SK/IX/2007**

TENTANG

KOMITE AHLI PENGOBATAN INFEKSI SALURAN PENCERNAAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan, perlu dilakukan upaya pengembangan penatalaksanaan kasus dan pemanfaatan teknologi guna mencapai efektifitas dan efisiensi untuk mengurangi tingkat dehidrasi yang dapat berakibat fatal pada penderita penyakit infeksi saluran pencernaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Komite Ahli Pengobatan Infeksi Saluran Pencernaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1216/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI
PENGOBATAN INFEKSI SALURAN PENCERNAAN.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Susunan keanggotaan Komite Ahli Pengobatan Infeksi Saluran Pencernaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melakukan pengkajian, analisis dan memberikan bahan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan serta memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap tatalaksana kasus infeksi saluran pencernaan.
 - b. Melakukan verifikasi terhadap penatalaksanaan kasus dan efek pengobatan infeksi saluran pencernaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut penanggulangannya.
 - c. Melakukan advokasi dan fasilitasi diseminasi informasi di tingkat pusat.
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit-unit dan organisasi profesi terkait.
- Keempat** : Komite dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Kelima** : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
- Keenam** : Masa kerja Komite berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2007

MENTERI KESEHATAN,



dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1108/Menkes/SK/IX/2007
Tanggal : 26 September 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI PENGOBATAN
INFEKSI SALURAN PENCERNAAN**

Ketua : Prof. Dr. Dr. Agus Firmansyah, SpA(K)

Sekretaris : dr. Yati Soenarto, Ph.D., SpA(K)

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Petalaksanaan Kasus

Ketua : Prof. Dr. dr. Subijanto, SpA(K)

- Anggota :
1. dr. M. Juffrie, Ph.D, SpA(K)
 2. dr. Widayat Djoko Santoso, SpPD(KPTJ)
 3. dr. Uchdahman Manan, SpPD(KGH)
 4. Prof. Dr. dr. Yoes Prijatna Dahlan, MSc, SpPark.
 5. dr. Muzal Kadim, SpA,.
 6. dr. Sjamsul Arif, SpA (K)

Bidang Advokasi dan Rehabilitasi

Ketua : Prof. Dr. Herdiman T. Pohan, SpPD(KPTI)

- Anggota :
1. Prof. Dr. Is Suhariah Ismid, DTM&H, SpPark
 2. dr. Hindra Irawan Satari, SpA(K), M.PedTrop
 3. dr. Arry Fahrial Syam, SpPD(KGH, MMD)
 4. dr. Alan Tumbelaka, SpA(K),
 5. dr. Pramita G. Dwipoerwantoro, SpA (K).
 6. dr. Adi Sasongko, MA.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)